

**ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT CIOMAS ADISATWA UNIT KRIAN****Ari Dwi Pratiwi¹, Ajeng Tita Nawangsari²**^{1,2}UIN Sunan Ampel SurabayaEmail: aridwiii890@gmail.com¹, ajeng.tita@uinsa.ac.id²**Abstrak**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam sistem pajak penghasilan, terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Ciomas Adisatwa unit Krian. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Ciomas Adisatwa unit Krian telah melaksanakan pemotongan dengan tarif 2% sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan.**Abstract**

Tax is a levy paid by the public to the state treasury based on the law, without receiving direct compensation, and is used to finance general expenditures. One type of income tax is Article 23 Income Tax. In the income tax system, there are processes of withholding, depositing, and reporting. This study aims to analyze the mechanisms of withholding, depositing, and reporting Article 23 Income Tax at PT Ciomas Adisatwa, Krian unit. The analytical method used is the descriptive method. The results of the study indicate that PT Ciomas Adisatwa, Krian unit, has been withholding tax at a rate of 2% in accordance with legal provisions.

Keywords: *Withholding, Depositing, Reporting.***A. PENDAHULUAN**

Pada Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, demi berjalannya pembangunan nasional dan demi kesejahteraan serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, maka pajak diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi masalah di sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan langsung yang dapat segera diolah untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara.

Namun sejak September 2020 berlaku KEP-368/PJ/2020 yang berisi kewajiban bagi semua Wajib Pajak PKP maupun Non-PKP, untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT PPh Pasal 23/Pasal 26 secara elektronik melalui website DJP Online. Melalui website DJP ini, membuat bukti potong PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 hanya menggunakan perangkat elektronik dan bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet, tanpa harus datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya konsep sistem digital ini, maka jeda dalam pengumpulan data perpajakan yang sering ditemui dalam sistem manual diharapkan semakin menipis, tergantikan dengan data akurat yang dapat diakses secara riil baik oleh Wajib Pajak maupun oleh otoritas pajak.

PT Ciomas Adisatwa merupakan perusahaan yang memasarkan produk-produk olahan protein hewani dan memberikan solusi atas kebutuhan pengusaha dan penyedia pangan modern. Produk yang dipasarkan oleh PT Ciomas Adisatwa adalah karkas ayam yang segar, higienis, dan terjamin kualitasnya. PT Ciomas Adisatwa memiliki dan mengoperasikan jaringan peternakan penggemukan ayam serta Rumah Potong Ayam Type A yang tersebar secara strategis di semua area metropolitan Indonesia. PT Ciomas Adisatwa menghasilkan lebih dari 100 jenis produk dalam bentuk mentah maupun olahan. Bahkan perusahaan ini memasarkan produk-produknya melalui pesanan secara khusus, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan berskala global maupun domestik yang mengharuskan standar kualitas, rasa, dan konsistensi yang terjaga. Selain itu, PT Ciomas Adisatwa juga melakukan pengembangan produk bagi para pelanggan dari perusahaan ini yang menginginkan produk eksklusif dan tersendiri. Untuk menjaga ke higienisan produk-produk dari PT Ciomas Adisatwa, perusahaan akan mengirim produk-produk tersebut dengan kendaraan milik Ciomas yang higienis dan memiliki suhu penyimpanan yang terkontrol.

Selain menjual produk untuk menghimpun dana PT. Ciomas Adisatwa pun telah melakukan berbagai inovasi dalam hal optimalisasi penerimaan pajak dan kemudahan dalam membayar pajak. Tidak hanya melakukan berbagai inovasi dalam optimalisasi penerimaan pajak, PT. Ciomas Adisatwa merupakan salah satu Wajib Pajak yang telah memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak. Selain sebagai Wajib Pajak, PT. Ciomas Adisatwa pun berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pembayaran sewa, penggunaan harta dan jasa pihak lain. Dengan adanya peran PT. Ciomas Adisatwa sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berarti mengharuskan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan melalui website DJP

B. KAJIAN TEORI

Pajak Secara Umum

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk biaya pembangunan Negara. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan tersebut berdasarkan Undang-undang (Zamzam et al., 2021). Pajak melayani beberapa tujuan secara umum, antara lain: fungsi anggaran, pengalokasian, berguna dalam pemasaran, serta pengaturan (Abdullah et al., 2020). Sebagai sumber penerimaan Negara, pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Nasional (Pratama P & Sutomo, 2019).

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan (sesuai aturan) tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Pajak adalah iuran dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara dalam negeri (Sumampouw & Wangkar, 2022).

Pajak Penghasilan

Menurut aturan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 3b, perusahaan yang telah berbadan hukum serta bertempat kedudukan atau didirikan di Indonesia dikategorikan sebagai wajib pajak badan. Dengan demikian, timbul kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan, penyetoran atau pembayaran, dan pelaporan pajak baik berupa Pajak Penghasilan (PPh). Pada saat wajib pajak badan telah melakukan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan pajak berlaku maka potensi penerimaan pajak Negara akan meningkat (Nataherwin, 2020). Menurut UU No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 4 (1), penghasilan yaitu tetap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21

(Deslivia & Christine, 2021). PPh Pasal 23 umumnya terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak (Zamzam et al., 2021). Berikut merupakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 (Sinaga et al., 2021) :

Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh 23
Atas penghasilan berupa dividen	15% x Penghasilan Bruto
Atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang	15% x Penghasilan Bruto
Atas penghasilan yang berupa royalti:	15% x Penghasilan Bruto
Atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya	15% x Penghasilan Bruto
Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	2% x Penghasilan Bruto
Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2% x Penghasilan Bruto

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di PT Ciomas Adisatwa yang bertempat di Jl. Raya Tarik Km 2 Balongbendo, Balongbendo, Jawa Timur, Indonesia. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Ciomas Adisatwa Unit Krian.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian diolah menjadi data dan informasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017: 147) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan penulis yaitu:

1. Penelitian Lapangan (Field Search)

Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data di lingkungan kerja. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi (Observation)

Penulis mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan dalam segi pengumpulan data dan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.

b. Wawancara Langsung (Interview)

Penulis mengadakan wawancara dengan bagian perpajakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Ciomas Adisatwa Unit Krian dan melakukan wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab pada bagian yang bersangkutan.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis yang dijadikan sebagai bahan dasar dan acuan bagi penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan lebih terarah karena menggunakan data landasan teori yang akurat dalam melakukan pembahasan permasalahan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Ciomas Adisatwa Unit Krian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PT Ciomas Adisatwa Krian merupakan subjek pajak yang wajib melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Oleh karena itu, pada pembahasan mengenai pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Ciomas Adisatwa Unit Krian penulis akan memaparkan mengenai hasil pengumpulan data mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Ciomas Adisatwa Unit Krian.

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Ciomas Adisatwa Unit Krian

Adapun cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah dengan mengalikan tarif PPh 23 dengan nilai dasar pemotongan pajak (DPP) suatu transaksi. Dasar pemotongan pajak (DPP) adalah nilai sebenarnya suatu transaksi/ tagihan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut adalah kasus yang terjadi berkenaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Krian. Pada tanggal 13 Maret 2024, PT Ciomas Adisatwa Unit Krian melakukan penjumlahan atas transaksi dengan PT xxx atas jasa internet termasuk sambungannya. Jumlah nilai jasa tersebut adalah sebesar Rp. 4.440.000 setelah PPN (PPN PT Ciomas Adisatwa tidak dikreditkan, sehingga tidak dipisah jurnalnya dengan VAT In (PPN masukan)) dengan nilai DPP (Dasar Pemotongan pajak) adalah Rp. 4.000.000. Maka perhitungan PPh Pasal 23, adalah sebagai berikut:

PT xxx merupakan perusahaan yang memberikan jasa internet termasuk sambungannya pada PT Ciomas Aditsatwa unit Krian. Maka tarif yang digunakan sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 2%. $PPh \text{ Pasal } 23 = 2\% \times Rp \text{ } 4.000.000 = Rp. \text{ } 80.000$



PK	SG	Account	Description	Material	Quantity *	Amount in LC *	Amount Profit Center
31		2131100099	A/P Oth-3rd Pty			4,360,000	4,360,000
40		5600200000	Utilities-Teleph&Fax			4,440,000	4,440,000
50		2140200000	Tax Pay-Wht Tax 23			80,000	80,000
						0	0

Gambar 1. Jurnal Transaksi PPh Pasal 23 PT Ciomas Adisatwa Unit Krian

Sumber: SAP, 2024

Jadi besarnya pph 23 (Tax Pay-Wht Tax 23) yang dipotong oleh PT Ciomas Aditsatwa unit Krian pada bulan Maret 2024 atas jasa internet termasuk sambungannya PT xxx sebesar Rp. 80.000. Setelah melakukan pemotongan, PT Ciomas Aditsatwa unit Krian melakukan pembuatan bukti potong melalui website DJP, lalu menyiapkan lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk arsip dan mengirimkan bukti potong kepada vendor yang bersangkutan untuk keperluan pelaporan.

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Ciomas Adisatwa Unit Krian

PT Ciomas Adisatwa melakukan peyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan website DJP dan memposting data Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 untuk mendapatkan Kode Billing yang nantinya kode tersebut digunakan untuk melakukan proses pembayaran yang dilakukan di salah satu bank. Berikut merupakan tata cara penyetoran pajak secara elektronik menggunakan website DJP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
 BILLING

NPWP :
 NAMA : CIOMAS ADISATWA
 ALAMAT : JL RAYA TARIK KM.2 - KAB. SIDOARJO

NOP :
 JENIS PAJAK : 411124
 JENIS SETORAN : 104
 MASA PAJAK :
 TAHUN PAJAK :
 NOMOR KETETAPAN :
 JUMLAH SETOR :
 TERBILANG :

URAIAN :

NPWP PENYETOR :
 NAMA PENYETOR : CIOMAS ADISATWA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING :
 MASA AKTIF :

Gambar 2. Billing PPh Pasal 23 PT Ciomas Adisatwa Unit Krian

Sumber: Website DJP

Tabel 1

Data Pembayaran PPh Pasal 23 PT Ciomas Adisatwa Krian Tahun 2023

NO	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	KETERANGAN
1	Januari	10/02/2023	Tepat Waktu Bayar
2	Februari	10/03/2023	Tepat Waktu Bayar
3	Maret	05/04/2023	Tepat Waktu Bayar
4	April	09/05/2023	Tepat Waktu Bayar

5	Mei	09/06/2023	Tepat Waktu Bayar
6	Juni	07/07/2023	Tepat Waktu Bayar
7	Juli	10/08/2023	Tepat Waktu Bayar
8	Agustus	08/09/2023	Tepat Waktu Bayar
9	September	06/10/2023	Tepat Waktu Bayar
10	Oktober	10/11/2023	Tepat Waktu Bayar
11	November	08/12/2023	Tepat Waktu Bayar
12	Desember	10/01/2023	Tepat Waktu Bayar

Sumber: PT Ciomas Adisatwa Unit krian, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dalam periode tahun 2023 PT Ciomas Adisatwa Unit Krian telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tepat pada waktunya yaitu kurang dari tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Ciomas Adisatwa Krian

Proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Ciomas Adisatwa Unit Krian dimulai dengan melanjutkan input bukti setor pada website DJP. Setelah itu, PT Ciomas Adisatwa Unit Krian dapat melakukan penyiapan dan melengkapi SPT Masa PPh Pasal 23. Setelah semua sudah lengkap dan status SPT Masa pada website DJP sudah siap kirim, maka data dapat dikirim langsung melalui website DJP secara daring tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Berikut ini merupakan data pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Ciomas Adisatwa Unit Krian.

Tabel 2

Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT Ciomas Adisatwa Unit Krian

NO	MASA PAJAK	TANGGAL LAPOR	KETERANGAN
1	Januari	20/02/2023	Tepat Waktu Laporan
2	Februari	20/03/2023	Tepat Waktu Laporan
3	Maret	14/04/2023	Tepat Waktu Laporan
4	April	17/05/2023	Tepat Waktu Laporan
5	Mei	16/06/2023	Tepat Waktu Laporan
6	Juni	12/07/2023	Tepat Waktu Laporan

7	Juli	11/08/2023	Tepat Waktu Lapor
8	Agustus	15/09/2023	Tepat Waktu Lapor
9	September	18/10/2023	Tepat Waktu Lapor
10	Oktober	15/11/2023	Tepat Waktu Lapor
11	November	15/12/2023	Tepat Waktu Lapor
12	Desember	19/01/2024	Tepat Waktu Lapor

Sumber: PT Ciomas Adisatwa Unit Krian, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat periode tahun 2023, pelaporan atau penyerahan SPT PT Ciomas Adisatwa Unit Krian dari bulan Januari hingga Desember sudah tepat waktu yang dimana batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Oleh karena itu PT Ciomas Adisatwa Unit Krian tidak dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan dalam pelaporan.

Penerapan Akuntansi Pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Ciomas Adisatwa Unit Krian Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan di masing-masing unit PT Ciomas Adisatwa, maka dari itu perlu adanya penerapan akuntansi yaitu berupa jurnal transaksi yang dilakukan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Krian yang akhirnya akan disajikan ke dalam bentuk laporan keuangan untuk di pertanggungjawabkan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Krian kepada pihak yang berkepentingan. Berikut adalah contoh Laporan Posisi Keuangan yang dibuat oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Krian.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Setiap pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Ciomas Adisatwa dilakukan di masing-masing unit lalu masing-masing unit melakukan penyetoran dan pelaporan. Pemotongan yang dilakukan pun telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
2. PT Ciomas Adisatwa telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan website DJP dan penyetorannya pun dilakukan tidak melebihi batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3. Dari seluruh bukti pelaporan PPh Pasal 23 yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 23 telah menggunakan website DJP sehingga mulai dari penyetoran hingga pelaporan

dapat dilakukan dalam 1 (satu) aplikasi. Untuk pelaporannya pun tidak melebihi batas waktu pelaporan yaitu 20 (duapuluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Keterbatasan

Penulis seringkali dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam melakukan penelitian, salah satunya adalah keterbatasan yang terkait dengan pertimbangan etika dan keterbatasan waktu. Dalam penelitian yang melibatkan perusahaan, penulis perlu memperhatikan privasi perusahaan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Hal ini dapat membatasi data yang dapat diakses dan dianalisis oleh penulis, sehingga berakibat pada keterbatasan data penelitian. Selain itu penulis sedikit kesulitan dalam mengatur waktu secara efektif untuk menyelesaikan berbagai tugas penelitian.

Saran

Meskipun keterbatasan adalah hal yang umum terjadi dalam penelitian, menurut penulis kendala yang dialami penulis dapat diperbaiki di penelitian selanjutnya dengan merencanakan penelitian yang matang. Selain itu penulis juga dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penelitian. Penulis perlu bersikap fleksibel dan siap untuk menyesuaikan rencana penelitian mereka jika diperlukan untuk mengatasi keterbatasan. Penulis juga perlu berkomunikasi dengan jelas dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan, partisipan penelitian maupun komite etik penelitian untuk memastikan bahwa semua pihak memahami batasan dan ekspektasi penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. *Jurnal Emba*, 8(4), 946–953.

Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880.
<https://doi.org/10.33197/Jabe.Vol7.Iss1.2021.631>

Nataherwin, E. O. R. P. H. W. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, Pph 23 Dan PPh 4 Ayat 2 Pada PT Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258.
<https://doi.org/10.24912/Jpa.V2i3.9553>

Pratama P, Y., & Sutomo, H. (2019). *241-Article Text-631-1-10-20191116 (1)*. 7(2).

Sinaga, F. L., Elim, I., Budiarmo, N., Akuntansi, P., Penghasilan, P., Pada, P., Semarang, P. T., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Semarang Perkasa Lestari. *Jurnal Emba*, 9(2), 766–773.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Emba/article/view/33741/31913>

Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada CV. Palakat. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39285>

Zamzam, I., Mahdi, S. A., & Ansar, R. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan (PPh) Terhadap PT Freight Forwarding (Studi Kasus Pada Pt Cahaya Hikmah Logistik). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–14.